

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Ibadah Haji merupakan salah satu rukun Islam yang kelima, yang mana hal tersebut merupakan kewajiban hukum setiap orang yang beragama Islam yang mampu, baik laki-laki maupun perempuan sekali dalam seumur hidupnya karena Allah SWT.<sup>1</sup>

Haji secara etimologi atau bahasa berasal dari bahasa Arab yakni : yang berarti : *al-qashdu* yaitu menyengaja atau menuju, bermaksud, berniat pergi atau berniat untuk mendatangi seseorang yang dipandang mulia. Dalam hal ini yang dimaksud dengan berniat dalam pengertian tersebut adalah berniat untuk melakukan sesuatu yang baik ditempat tertentu, karena tempat itu dipandang mulia dan terhormat. Kemudian dalam pengertian terminologi, haji mempunyai artian orang yang berziarah ke Makkah untuk menunaikan rukun Islam yang ke lima (Suryadi, 2011:47-48).<sup>2</sup>

Haji dalam syariat Islam merupakan bagian penting dalam peribadatan bagi setiap Muslim yang merangkum aktivitas tertentu yang dilaksanakan pada waktu dan tempat tertentu serta dengan cara tertentu. Yang mana dalam

---

<sup>1</sup> Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, *Petunjuk Praktis Manasik Haji*. (Jakarta: Kantor Urusan Haji, 1994), h.1

<sup>2</sup> Rizki Khairunnisa, Urgensi Sosialisasi Pendaftaran Ibadah Haji Diusia Muda Sebagai Upaya Pemerintah Menghadapi Waiting List Haji di Indonesia, *Jurnal Manajemen Dakwah*, Vol. 5 No.1, hlm. 80

struktur syariat sebagaimana ibadah lainnya, haji dalam pengamalannya melewati proses yang dimulai dengan pengetahuan mengenai haji serta pelaksanaan dan tuntunan haji. Hal tersebut merupakan bagian penting dalam menjalankan kaidah dan syarat sahnya suatu ibadah. Pengetahuan mengenai haji diperlukan sebagai panduan bagi pelaksanaan haji itu sendiri. Sahnya haji sangat tergantung pada penerapan ketentuan-ketentuan formal tentang haji yang telah diketahui. Nilai haji atau yang biasa disebut sebagai haji mabrur (*hajjan mabruran*) merupakan tujuan yang diinginkan oleh setiap para jamaah. Sebagaimana dalam hadits bukhari :

الْحَجُّ الْمَبْرُورُ يُسَلِّهُ لِنَجَاتِهِ إِلَّا الْجَنَّةَ<sup>3</sup>

*“Tidak ada balasan (yang pantas diberikan) bagi haji mabrur kecuali surga,”* (HR Bukhari).

Pandemi adalah epidemi yang terjadi pada skala yang melintasi batas Internasional, biasanya memengaruhi sejumlah besar orang. Suatu penyakit atau kondisi bukanlah pandemi hanya karena tersebar luas atau membunuh banyak orang; penyakit atau kondisi tersebut juga harus menular.

---

<sup>3</sup> Abu Abdillah Al-Bukhari, Shahih Bukhari, Bab : Wujud al-umrah wafadluhah, no. 1773

<sup>4</sup>Hal tersebut merupakan fenomena yang terjadi yang kerap dijadikan sebagai penghalang ibadah dikarenakan haji dalam keadaan pandemi diibaratkan dalam keadaan perang (*qital*) dikarenakan sama halnya dengan mempertaruhkan nyawa. Hal ini bisa dilihat bagaimana proses ibadah haji dilaksanakan tentunya dengan bayangan rasa takut dan waswas para jamaah (*fisyiddah al-khauf*). Maka dari diperlukannya tuntunan dikala pandemi yang menjadikan dasar pondasi dan dasar agar mempermudah bagi sesuai dengan Firman Allah SWT QS al-Hajj [22]: 78 :

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ<sup>5</sup>

*“Dan Allah tidak menjadikan untuk kalian suatu kesempitan dalam urusan agama”* QS al-Hajj [22]: 78)

Beberapa selang waktu yang lalu dunia sedang diguncang oleh pandemik hebat bernama Covid-19 (Corona Virus Disease). Kita dapat melihat hal tersebut sebagai bagian utuh dalam suatu peristiwa yang tidak bisa ditebak dan disangka-sangka. Walaupun saat ini telah telah banyak Negara termasuk Indonesia mengalami penurunan dari hari kehari jumlah pasien terinfeksi virus Covid-19 dan sudah

---

<sup>5</sup> QS al-Hajj [22]: 78

dikendalikan karena vaksinansi dan pencegahan penyebaran. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan akan banyak sekali bermunculan virus-virus baru yang menyebar secara endemik yang tentunya kita tidak akan tau kedepannya.

Maka dari itu dikeluarkanlah Tuntunan Manasik Haji dan Umrah Pada Masa Pandemi yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama RI Direktorat Penyelenggaraan Haji dan Umrah 1442 H/2021 M. Hal ini merupakan bagian penting yang menurut penulis harus dianalisa bagaimana secara keseluruhan terkait teoritik dan implementasi perubahan sebelum ada pandemi dan pada masa pandemi terkait kaidah yang ditulis sebagai acuan dalam proses ibadah haji yang mabrur.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, untuk itu penulis tertarik membuat karya buku yang berjudul “ **Analisis Mekanisme Tuntunan Manasik Haji di Masa Pandemi (Teori dan Implementasi perubahannya)**”.

## **B. Rumusan Masalah**

- a. Bagaimana Analisa mekanisme haji yang sesuai tuntunan Syariat?
- b. Bagaimana Perubahan dalam kaidah tuntunan Manasik Haji pada masa Pandemi?

### **C. Tujuan Penulisan Buku**

- a. Untuk Mengetahui sejauh mana penyesuaian tuntunan yang dikeluarkan Oleh Kementerian Agama RI dikala Pandemi.
- b. Untuk Mengetahui bagaimana perubahan kaidah tuntunan Manasik Haji Pada Masa pandemi dan Non Pandemi

### **D. Kegunaan Penelitian**

#### **1. Kegunaan Teoritis**

Hasil Penulisan ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi tambahan baik penelitian dan studi komparasi/perbandingan baik secara teori maupun penplikasian perubahan terkait aturan dan tuntunan mengenai manasik Haji.

#### **2. Kegunaan Secara Praktis**

- a. Bagi Jamaah Haji, Agar dijadikan sebagai pengetahuan tambahan serta perbandingan kondisi dalam menjalankan rukun-rukun ibadah haji.
- b. Bagi Mahasiswa dan Dosen, Dapat dijadikan sebagai bahan referensi serta buku pedoman dalam proses belajar mengajar.

### **E. Metode Penulisan**

Metode Penelitian yang digunakan yakni metode penelitan Kualitatif dengan menggunakan jenis atau pendekatan penelitian Studi Kepustakaan (*Library Research*). Studi pustaka atau kepustakaan dapat diartikan

sebagai serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.

## **F. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah melihat dan mengetahui pembahasan yang ada pada skripsi ini secara menyeluruh, maka perlu dikemukakan sistematika yang merupakan kerangka dan pedoman penulisan skripsi. Penyajian laporan skripsi ini menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bagian awal buku memuat halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan dosen pembimbing, halaman pengesahan, halaman pernyataan keaslian, halaman motto dan persembahan, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, halaman daftar lampiran

Bagian utama skripsi bagian utama terbagi atas bab dan sub bab yaitu sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

### **BAB II HAJI DAN MANASIK HAJI**

Dalam bab ini penulis membahas tentang pengertian haji, hukum haji, waktu mengerjakan haji, syarat, rukun dan wajib haji, macam - macam pelaksanaan haji, pelaksanaan manasik beserta waktunya.

### **BAB III PANDEMI DALAM PUSARAN SEJARAH ISLAM DAN KESEHATAN**

Dalam bab ini penulis membahas tentang pengertian pandemi,

pandemi menurut Alquran dan hadist, pandemi pada zaman Nabi dan para sahabat, wabah penyakit menular menurut para ulama, wabah penyakit Covid-19.

#### BAB IV ANALISA KOMPARASI TUNTUNAN IBADAH HAJI PADA SAAT NON PANDEMI DAN PANDEMI.

Dalam bab ini penulis membahas tentang analisa ringkas ibadah haji di masa pandemi, analisa perbandingan dengan tuntunan manasik haji dan umrah tahun 2020 (sebelum pandemi), tabel perbandingan tuntunan ibadah haji (pra dan masa pandemi).

#### BAGIAN AKHIR SKRIPSI.

Bagian akhir dari skripsi ini berisi tentang daftar pustaka, curriculum vitae.

